BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV (UUD 1945 A-4) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal yang utama bagi negara hukum (*rechtsstaat*) yakni, adanya kepastian hukum (*rechtszekerheids*). Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai –nilai keadilan yang menjamin hak dan kewajiban secara seimbang bagi setiap warga masyarakat dan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya hukum ditempatkan sebagai acuan tertinggi.[1]

Dewasa ini Indonesia sedang menghadapi kejahatan korupsi yang tergolong kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*). Kejahatan korupsi merupakan permasalahan multidimensional (politik, ekonomi, sosial dan budaya).[2] Menurut laporan *Transparency International*, daftar peringkat korupsi dari 177 negara yang di publikasikan pada tanggal 4 Desember 2013, Indonesia berada pada peringkat 114 dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia dinilai sebagai negara paling korup sedunia dengan IPK masing-masing 8. Posisi ini jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya jauh di atas Indonesia, seperti Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50), Filipina (36), dan Thailand (35). Denmark dan Selandia Baru tahun ini masih menjadi negara terbersih dengan skor 91,

---

[1]Mulyadi Lilik,2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi 2003*, P.T. Alumni, Bandung,hlm 62.

[2]Wijatanto dkk,2009, *Korupsi mengkorupsi Indonesia sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 5

kemudian : Finlandia dan Swedia (89), Norwegia dan Singapura (86), Swiss (85), Belanda (83), serta Australia dan Kanada (81).[3]

Tahun 2004 pemerintah telah membentuk suatu Badan yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Lahirnya lembaga ini didasari dari keinginan masyarakat dan pemerintah yang telah sangat resah terhadap kejahatan korupsi yang dari tahun ke tahun kejahatan korupsi tersebut terus meningkat. Namun keberadaan KPK belum maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi, bahwa intensitas korupsi semakin meningkat, terbukti pada tahun Tahun 2011 ada 1056 kasus, dan Januari sampai bulan Desember 2013 ada 1271 kasus.[4]

Menurut Gamawan Fauzi, MenteriDalam Negeri (09-02-2013) sebanyak 290 kepala daerah sudah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2% terjerat kasus korupsi.[5] Salah satunya adalah kasus Rahudman Harahap, yang menjabat Walikota Medan/Mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp 1.590.944.500,-

---

[3]http://nasional.kompas.com/read/2013/12/03/1449245/Stagnan.Indeks.Persepsi.Korupsi.Indonesia.2013- diunduh tanggal 21 Maret 2014

[4]http://m.voaindonesia.com/a/icw-pemberantasan-korupsi-di indonesia-dalam -3-tahun-terakhirmeningkat /1847983.html- diunduh tanggal 21 Maret 2014

[5]http://www.tempo.co/read/news/2013/02/09/063460207/Ini-Daftar-Kepala-Daerah-Tersandung-Kasus-Korupsi- diunduh tanggal 21 Maret 2014

(satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Namun dalam penjatuhan putusan yang di lakukan oleh hakim bervariasi antara lain Rusdiharjo divonis 2 (dua) tahun, Artalita Suryani divonis 5 (lima) tahun, Saleh Djasit divonis 4 (empat) tahun, Abdulah Puteh divonis 10 (sepuluh) tahun, H.Agus supriadi divonis 15 (lima belas) tahun, Urip Trigunawan divonis 20 (duapuluh) tahun,[6] Anggelina Sondakh divonis 12 (duabelas) tahun, Djulkarnain Djabar divonis 15 (lima belas) tahun,[7] dan divonis bebas diantaranya drg.Anita Syafrida, Surdeni, M. Saladin Akbar yang didakwakan terkait pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Cut Meutia Aceh Utara,[8] I Dewa Putu Djati didakwakan bebas terkait proyek pipanisasi dan tunjangan pegawai harian.[9]Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dan di putus dengan amar putusan yang berbunyi “membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan“. Putusan ini dipandang tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut diatas penulis mencoba mengangkat persoalan yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ATAS**

---

[6]https://idid.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217079748372306&id=181379705275644 diunduh tanggal 11 April 2014

[7] Conten://com.sec.android.apps.sbrowser.scraplist/0409190445.html diunduh tanggal 11 April 2014

[8] m.detik .com/news/read/2013/11/12/063547/2410061/10/pengadilan-tipikor-aceh-vonis-bebas- terdakwa-korupsi-alkes-rscm - diunduh tanggal 11 April 2014

[9] m.merdeka.com/peristiwa/pengadilan-tipikor-denpasar-vonis-bebas-3-terdakwa-korupsi-html - diunduh tanggal 11 April 2014

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi PutusanNomor: 51/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakimPengadilan Negeri Medan sehingga memberikan putusan bebas terhadap te rdakwa dalam Putusan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan sehingga menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan No.51/Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penulisan ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan lebih Khusus lagi Tindak Pidana Korupsi .
2. Secara Praktis, penulisan ini berguna untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yakni Polisi, JPU, Hakim, Advokat, dan Lembaga Permasyarakatan, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Bagi Diri Sendiri, Penulisan skripsi berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit"*yang dapat diartikan dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana.[10] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delik* diberi batasan sebagai berikut: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ; tindak pidana.[11]

Pengertian/batasan dari perkataan *strafbaar feit* menurut pendapat para sarjana, yaitu:

a. Simons, merumuskan bahwa: "*Een strafbaar feit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schule*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
b. Van Hammel, merumuskan *strafbaar feit* itu sama dengan yang di rumuskan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat "tindakan mana bersifat dapat dipidana".
c. Vos, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
d. Pompe, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.
e. Moeljatno memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai

---

[10]E.Y Kanter dan S.R Sianturi,2002,*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika , Jakarta, hlm. 204.

[11] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.*

perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

f. Tresna bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan – peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[12]
g. Wirjona Prodjodikoro merumuskan tindak pidanaberarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[13]

Dari rumusan definisi *strafbaar feit* (tindak pidana) yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah : perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri yang berdasarkan asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).[14]

---

[12]E.Y Kanter dan S.R Sianturi,*Op.,Cit*, hlm. 208-209.

[13]Adami Chazawi,2001, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I*), Grafindo Persada, Jakarta, , hlm 75

[14]E.Y Kanter dan S.R Sianturi,*Op.,Cit*, hlm. 211.

Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur subyektif atau unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu segala sesuatu yang ada dalam hatinya (*mens rea*).[15]

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dari suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam- macam maksud atau *ooggmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.[16]

Unsur obyektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan (*actus rea*) dari pelaku itu harus dilakukan.[17]

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan bagi seseorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415.

---

[15]P.A.F Lamintang,2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

[16]*Ibid*, hlm. 193-194.

[17]*Ibid*, hlm. 193

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai suatu akibat.[18]

Simons membagi tindak pidana dalam dua (2) golongan unsur yaitu : unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schule)* dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.[19]

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana, adalah:

1. Perbuatan manusia.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).[20]

Menurut Jonkers unsur- unsur tindak pidana:

1. Perbuatan.
2. Melawan hukum.
3. Kesalahan.
4. Dipertanggung jawabkan.[21]

B. Pengertian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *Corruptus*, kemudian bahwa *corruption* berasal dari kata *corrumpere*,

---

[18]*Ibid*, hlm. 194.
[19]E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.,Cit*, hlm. 205.
[20] Adami Chazawi, *Op.,Cit*, hlm.79.
[21]*Ibid*, hlm. 81.

kemudianturun ke bahasa seperti *corruption*, *corrupt*(Inggris), *corruption*(Prancis), *corruptie, korruptie (Belanda).* [22]

Pengertian korupsi secara harafiah dapat berupa:

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainnya.
c. Perbuatan yang kenyataan menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;-perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral;-Penyuapan dan bentuk – bentuk ketidak jujuran; - sesuatu yang di korup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat; - Pengaruh-pengaruh yang korup.[23]

Transparency Internasional, memberikan rumusan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.[24]

Beberapa pengertian korupsi menurut para sarjana, antara lain :

a. *Benveniste* sebagaimana dikutip oleh Suyatno, korupsi didefinisikan 4 (empat) jenis:

   1) *Discretionery corruption*, korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

   2) *Illegal corruption*, suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

---

[22] Andi Hamzah,2012,*Pemberantasan Korupsi Melalaui Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Prees, hlm. 4.

[23] Nurdjana Igm,2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi" Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14-15

[24]*Ibid*, hlm. 15.

3) *Mercenery corruption*, jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4) *Idiological corruption*, jenis korupsi illegal maupun *discetionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.[25]

b. Jhon M.Echols dan Hassan Shadaly, korupsi berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.L.N Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai; busuk, rusak, dapat disuap.[26]

c. Gurnar Myrdal, Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lain seperti penyokongan.[27]

d. Dalam *Black Law Dictionary*, Hary Campbell memposisikan korupsi sebagai berikut "Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain".[28]

e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lainnya.

---

[25] Djaja Ermansjah,2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4-5.

[26]*Ibid*, hlm. 6.

[27]*Ibid*, hlm. 7.

[28]Marwan Effendy,2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan, hlm. 13-14.

f. Rumusan korupsi yang menitiberatkan jabatan pemerintahan menurut M.Mc.Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal tidak boleh melakukan hal demikian dalam selama menjalankan tugas, sedangkan J.S Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga,golongan,kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.[29]

g. Rumusan korupsi dari sisi teori pasar menurut Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.[30]

h. Rumusan korupsi dengan titik berat kepada kepentingan umum menurut Carl J. Friesrich memaparkan korupsi ada apabila seseorang memegang kekuasaan untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjaawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.[31]

i. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi yang diuraikan Syed Hussein Alatas, dalam bukunnya *The Sociology of Corruption* menyebutkan bahwa terjadi korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan sipemberi, kadang berupa perbuatan menawarkan pemberian uang, hadiah lain yang dapat menggoda pejabat, termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, selanjutnya Hussein menambahkan bahwa perbuatan pengangkatan sanak saudara, teman atau kelompok politik dalam kedinasan pemerintah merupakan perbuatan nepotisme, sehingga dapat diketahui ada empat jenis perbuatan

---

[29] Nurdjana Igm, *Op.,Cit*, hlm. 17.
[30] *Ibid*, hlm. 16.
[31] *Ibid*, hlm. 17.

> yang termasuk dalam istilah korupsi yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan.[32]

Rumusan dan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebutkan dengan UU Tipikor) adalah:[33]

1. Tindak Pidana Korupsi Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi:

Pasal 2 UU Tipikor:

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnya adalah barangsiapa, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari:

a. melawan hukum;
b. memperkaya diri sendiri atau orang lain;
c. (dapat)merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

[32] Martiman Prodjohamidjojo,2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11-12.

[33]Alvi Syahrin, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, USU, disampaikan pada seminar tanggal 2 Juni 2014.

2. Tindak Pidana Korupsi Yang Menyalahgunakan Kewenangan, Memperkaya diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi:

Pasal 3 UU Tipikor:

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnya adalah barangsiapa, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. menguntungkan diri sendiri, oranglain, pelaku, ataukorporasi;
b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya kerena jabatan atau kedudukan;
c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Tindak Pidana Korupsi Suap: (Memberi Atau Menjanjikan Suatu Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, Hakim, Advokat)

Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor :

> a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeriatau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
> b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang dalam jabatannya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor di atas, unsur subyektifnya terdiri dari :

a. Barangsiapa;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. memberikan atau menjanjikan sesuatu;
b. dengan maksud supaya pegawai negeri tau penyelenggaraan negara tersebut atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor di atas, unsur subyektifnya terdiri dari :

a. barangsiapa;
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. memberi sesuatu;
b. karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2)UU Tipikor :

> Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor diatas, unsur subyektifnya terdiri dari:

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
b. menerima pemberian atau janji;

sedangkan unsur obyektifnya adalah :berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan.

Pasal 6 ayat (1) UU Tipikor :

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Tipikor huruf a di atas, unsur subyektifnya terdiri dari;

a. setiap orang;
b. hakim;
c. memberi atau menjanjikan sesuatu;

sedangkan unsur obyektifnya adalah dari : Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Tipikor di atas, unsur subyektifnya terdiridari:

a. setiap orang;
b. memberi atau menjanjikan sesuatu;
c. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan;

sedangkan unsur obyektifnya adalah dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) UU Tipikor:

> Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Tipikor di atas, unsur subyektifnya terdiri dari:

a. hakim atau advokat;

b. yang menerima pembelian atau janji

sedangkan unsur obyektifnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau b.

4. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang .

Pasal 7 UU Tipikor:

> Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 7 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnya adalahsetiap orang, sedangkan unsur obyektifnya melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan, Memalsukan, Menghilangkan, Menghancurkan: Uang, Barang, Akta, Surat, Atau Daftar Untuk Pemeriksaan Administrasi.

Pasal 8UU Tipikor menentukan :

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukanperbuatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 UU Tipikor diatas, unsur subyektifnyaadalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatanumum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. dengan sengaja;
b. menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain;
c. atau membantu dalam melakukan penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Pasal 9 UU Tipikor :

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Berdasarkan Pasal 9 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yangdiberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. dengan sengaja;
b. memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 UU Tipikor:

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
> a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
> b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
> c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 UU Tipikor diatas, unsur subyektifnyaadalah Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. dengan sengaja;
b. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

6. **Tindak Pidana Korupsi Menerima Hadiah Atau Janji**.

Pasal 11UU Tipikor:

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah Pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. yang menerima hadiah atau janji;
b. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12UU Tipikor :

> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Berdasarkan Pasal 12 huruf a UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. menerima hadiah atau janji;
b. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 12 huruf b UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. menerima hadiah;
b. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 12 huruf c UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah Hakim, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. menerima hadiah atau janji;
b. diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Berdasarkan Pasal 12 huruf d UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. menerima hadiah atau janji
b. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

7. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Pasal 12BUU Tipikor:

(1). Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
   b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntutumum.

(2). Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

Berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. Gratifikasi;
b. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya dan tugasnya.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B ayat (1) adalah pemberian dalam arti luas , yang meliputi pemberian uang, barang, rabat(*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma dan fasilitas lainnya.

Pasal 12C ayat (1), (2), dan ayat (3) UU Tipikor :

(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2). Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Unsur-unsurnya :Untuk terpenuhi tindak pidana cukup di penuhi satu unsur, yaitu apabila si penerima tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.

8. Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah Atau Janji.

Pasal 13UU Tipikor:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama

> 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 13 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. memberi hadiah atau janji;
b. kepada pegawai negeri;
c. dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

9. Tindak Pidana Korupsi Mencegah,Merintangi, Atau Menggagalkan Secara Langsung Atau Tidak Langsung Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Dan pemeriksaan Sidang Perkara Korupsi.

Pasal 21UU Tipikor :

> Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari :

a. dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
b. menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

a. **Tidak Memberikan Keterangan Atau Memberikan Keterangan Pada Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan disidang Pengadilan Perkara Korupsi**.

Pasal 22 UU Tipikor :

> Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 22 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah Setiap orangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36, sedangkan unsur obyektifnya adalah : Dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

b. **Laporan Palsu, Merusak, Atau Menghancurkan Barang Sitaan, Memaksa Orang Untuk Mengaku, Menyuruh Orang Menunjukan Dokumen Rahasia**.

Pasal 23 UU Tipikor :

> Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 23 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah Setiap orang dan pegawai negeri, sedangkan unsur obyektifnya adalah : Memberikan laporan palsu, merusak, atau menghancurkan barang sitaanm, memaksa orang untuk mengaku, menyuruh orang menunjukan dokumen rahasia.

c. **Laporan Menyebutkan Nama Dan Alamat Pelapor**.

Pasal 24UU Tipikor :

> Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 24 UU Tipikor di atas, unsur subyektifnyaadalah saksi, sedangkan unsur obyektifnya adalah : Laporan menyebutkan nama dan alamat pelapor.

C. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi berupa barangsiapa atau setiap orang, pegawai negeri, korpurasi :

Ad.1 : Barangsiapa/ setiap orang

Dalam pandangan KUHP yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.[34] Perlambangan hanya orang yang menjadi subjek hukum pidana pada KUHP pada setiap pasal yang perumusan delik kalimatnya dimulai dengan "barangsiapa"(*hij die*..) atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti "ibu" (*de moeder*) dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, "panglima tentara" (*beverlhebber*) dalam Pasal 413 KUHP, "pegawai negeri" atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum " (*de ambtenaar of ander met eenigen openbaren dienst voortdurend of tijdelik belastpersoon*) dalam Pasal 415, 416, dan 417 KUHP (yang semuanya ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c UU PTPK 1971).[35]

Pemidanaan dijatuhkan hanya terdapat orang bersumber kepada hukum Romawi yang dibawa Prancis ke Belanda kemudia tiba di Indonesia. Sebelum itu Belanda ketika berlakunya hukum kuno (*oudvaderlandsrecht*) dikenal lembaga pertanggungjawaban kolektif sesuai dengan sifat masyarakat yang masih bersifat kolektivitas.[36]

---

[34] Wirjono Prodjodikoro,1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, hlm. 50.

[35] Andi Hamzah,2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Edisi Revisi 2007),* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

[36]*Ibid* , hlm. 80.

Ad.2 : Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Pegawai Negeri yang dimaksud oleh undang–undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan- badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dari kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat(2)Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri , meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 43 Tahun tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pegawai negeri di rumuskan dalam pasal ini Pegawai Negeri sendiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Oemar Seno Adji merumuskan Pegawai Negeri harus memenuhi tiga unsur, yaitu : diangkat oleh kekuasaan umum, memangku suatu jabatan umum, dan melakukan sebagian dari pada tugas negara atau alat-alatnya.[37]

Ad. 3 : Korporasi

Yang dimaksud korporasi dalam UU Tipikor, di rumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis, legal entity*) adalah subjek hukum yang menurut Sudikno Mertokusumo memperoleh hak dan kewajiban.[38]

Dalam tindak pidana korupsi, korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lainnya, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, kegiatan usaha korporasi dapat bertindak sendiri atau secara bersama-sama. Jika orang itu ada hubungan kerja atau lainnya, boleh jadi dia sebagai pemodal atau pemegang saham atau mungkin sebagai pegawai pada korporasi dan menerima gaji atau upah dari korporasi itu.

---

[37] Indriyanto Seno Adji,2009, *Korupsi Dan Penegakannya*, Diadita Media, Jakarta, hlm. 8.

[38]Marwan Effendy, *Op.,Cit*, hlm. 49.

Orang-orang tersebut dalam kegiatan usaha korporasi, mereka dapat bertindak sendiri atau bersama-sama. Kemudian diantara mereka akan dipilih dan diangkat menjadi pengurus sehingga mereka yang merupakan organ korporasi akan menjalankan usaha berdasarkan anggaran dasar yang bertindak keluar dan kedalam dalam kegiatan korporasi, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi. Kemudian dalam memutuskan suatu kebijakan tersebut dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Apabila korporasi tersebut dalam kegiatan usahanya menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, maka orang yang menerima gaji atau upah berkedudukan sebagai pegawai negeri. Pengurus dalam korporasi seperti ini yang memiliki kewenangan dan memutuskan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, maka dapat dikualifikasikan sebagai melakukan tindak pidana korupsi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.

Bila mana tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi tersebut, maka korporasi itu diwakili oleh pengurusnya. Selanjutnya pengurus yang mewakili korporasi itu dapat diwakili oleh orang lain. Dalam hal-hal yang hukuman ditentukan karena pelanggaran-pelanggaran terhadap pengurus, para anggota suatu badan pengurus atau komisaris tidak dijatuhkan hukuman atas pengurus atau komisaris jika ternyata bahwa dia tidak campur tanggan dalam melakukan pelanggaran itu.[39]

---

[39] Andi Hamzah, *Op.,Cit*, hlm. 79.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir atau vonis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang di pertimbangkan dalam putusan tersebut. Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP yang menetapkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktiknya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dikembangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk lisan ataupun tulisan.[40]

Berikut ini pengertian putusan hakim atau pengadilan menurut para ahli :

a. Rubinidan Chaidir Alimerumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.
b. Sudikno Mertokusumomemberi batasan putusan hakim adalah : suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[41]

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat di perlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan

---

[40] Evi Hartati,2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

[41]http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/putusan.html-di unduh tanggal 20 April 2014.

hakim, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi. Putusan hakim merupakan puncak dari cerminan nilai-nilai keadilan dan juga cerminan moral hakim yang memberi putusan tersebut.

2. Jenis–Jenis Putusan Pengadilan

Menurut Gatot Supramono, Putusan pengadilan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu putusan akhir (*en vonnis)* dan putusan sela (*tussen vonnis)*.[42] Putusan akhir (*en vonnis)* yakni bila telah selesainya materi perkara diperikasa oleh pengadilan, maka putusan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

a. Putusan bebas.
b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*).
c. Putusan Pemidanaan.[43]

Ad.a : Putusan Bebas (vrijspraak)

Didalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. Dalam penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan sebagai berikut:

> bawa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut

[42] Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, hlm 148.

[43]*Ibid,* hlm. 148.

ketentuan hukum acara pidana. Konkretnya, secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa: Ketiadaan bukti atas minimnya pembuktian menurut undang –undang.[44] Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut. Tegasnya, terdakwa "tidak dipidana".[45]

Ad.b:Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtvervolging)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP membatasi bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas terjadi apabila majelis hakim beranggapan :

a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara secara sah dan meyakinkan.
b. Tapi, sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Ad. c : Putusan Pemidanaan

Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menetapkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang di tentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

---

[44]Evi hartati , *Op.,Cit*, hlm. 63-64.
[45]Fachmi, *Op.,Cit*, hlm. 148.

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkanalat bukti yang sah dan fakta–fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan surat dakwaan, dan lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan sela (*tussen vonnis)* terjadi karena pemeriksaan belum masuk ke materi perkara, maka putusan sela tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Penetapan tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili.
b. Putusan tentang Dakwaan Tidak Dapat Diterima.
c. Putusan tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.[46]

Ad. a : Penetapan tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan ini dapat dikeluarkan oleh pengadilan, bila terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili antara terdakwa atau penasehat hukumnya dengan penuntut umum. Menurut Pasal 84 KUHAP bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala tindak pidana yang dilakukan diwilayah hukumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan suatu pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili melainkan menjadi wewenang pengadilan lainnya, bila hal ini terjadi maka pengadilan yang tidak berwenang mengadili, menyerahkan berkas perkara yang telah

[46]Fachmi, *Op.,Cit*, hlm.154.

diterimanya kepada pengadilan yang berwenang mengadili disertai dengan surat penetapan.[47]

Ad. b : Putusan tentang Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan ini muncul sebagai konsekuensi dari diterimanya eksepsi atau bantahan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap dakwaan penuntut umum. Keberatan terdakwa atau penasehat hukum disebabkan perbuatan terdakwa sebaimana didakwakan bukan merupakan tindak pidana, dakwaan penuntut umum merupakan *nebis in idem* atau apa yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.[48]

Ad. c : Putusan tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Dalam praktik dapat ditemukan alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum, yaitu : tidak terpenuhinya syarat formil dan materil, tidak tercantumnya tindak pidana yang didakwakan, tidak menguraikan perbuatan materil tindak pidanannya, mendakwakan lebih dari satu tindak pidana dalam dakwaan tunggal, ancaman pidana dakwaan subsider lebih tinggi dari pada dakwaan primer, kalimat surat dakwaan harus jelas, pencantuman dasar hukum tidak lengkap, mencampuradukan unsur-unsur pidana yang didakwakan, delik sejenis tidak dapat dikumulatifkan.[49]

D. Pengertian Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian pemidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “Pidana”, kata pidana memiliki padanan kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbang dan lain sebagainya.[50]Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentanng

---

[47]*Ibid*, hlm.154-155.
[48]*Ibid*, hlm.155.
[49]*Ibid.*
[50] E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.,Cit,* hlm. 12.

perbuatan–perbuatan yang dilarang oleh Undang–Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, hal inilah memempatkan hukum pidana sebagai hukum pidana materil.

Berkaitan dengan pemidanaan Sudarto berpendapat sebagai berikut :

> Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tapi juga bidang hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.[51]

Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, karena pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.[52]Oleh karena itu secara sederhana pemidanaan dapat juga diartikan dengan penghukuman, penderitaanyang diberikan kepada orang yang melanggar pidana.

2. Tujuan pemidanaan

Dewasa ini bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) atau hak- hak asasi manusia dan melindungi kepentingan–kepentingan masyarakat dan negara dalam perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa

---

[51]P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 49.

[52] Amiati Iskandar,2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta Selatan, hlm. 134.

yang sewenang-wewang dilainfihak.[53] Dalam praktik pemidanaan modern dipengaruhi oleh lima sasaran pemidanaan, yaitu : retributif, menjadikan terpidana tidak mampu berbuat jahat lagi (*incapacitation*), pencegahan, rehabilitasi, perbaikan korban kejahatan.[54]

P.A.F Lamintang merumuskan tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.[55]

Secara sederhana menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari pemidanaan ada dua macam, yaitu:

a. Prefentif, pemidanaan bertujuan menakut- nakuti setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana, baik menakuti orang banyak (*general preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menajalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
b. Refresif,sebagai tindakan untuk mengembalikan keadaan dengan cara mendidik orang yang melakukan tindak pidana kearah yang lebih baik dan dapat di terima masyarakat.[56]

Sebagai mana dipahami bahwa syarat pemidanaan haruslah memenuhi kreiteria adanya, yaitu : *Actus reus* berupa : *schuld* (kesalahan); *wederrechtelijk*

---

[53] E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.,Cit*, hlm. 55.
[54] Amiati Iskandar, *Op.,Cit*, hlm. 102
[55]P.A.FLamintang, *Op., Cit* ,hlm. 23
[56] Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit*, hlm. 16

(melawan hukum), dan *mens rea* berupa : perbuatan tersebut dapat dipertangungjawabkan secara pidana.[57]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.[58]

3. Jenis –Jenis Pemidanana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Jenis –jenis pemidanana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan UU Tipikor yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:[59]

1. Pidana mati
   Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. (Pasal 2 ayat (2))
2. Pidana penjara
   Mengenai pidana penjara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1),Pasal 3,Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21,Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.
3. Pidana Tambahan
   a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk pemilik perusahaan terpidana dimana tindak pidana dilakukan, brgitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
   b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
   c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

---

[57] Indriyanto Seno Adji , *Op., Cit*, hlm. 10

[58]Herlina Manullang, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm. 66

[59] Evi Hartati, Opcit, hlm. 12-15

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
e. Jika terpidana tidak membayar uang penggangti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
f. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan hukum pidana formil korupsi atau hukum acara pidana yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penangana tindak pidana khusus lainnya.[60] Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hukum acara yang bersifat ganda dalam penanganan korupsi, yaitu disatu sisi menggunakan KUHAP, disisi lain menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus (*ius singalear, ius speciale, bijzonder strafrecht*), yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umumnya dengan maksud untuk mempercepat proses pengadilan dalam kasus korupsi.[61]

Sistem penjatuhan pidana korupsi ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana korupsi ada dua jenis pidana pokok yang di jatuhkan bersamaan, dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu :
    a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif-kumulatif, yaitu penggabungan pidana penjara dengan pidana denda yang dapat dijatuhkan secara bersama- sama.
    b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperati-kumulatif yaitu penggabungan pidana penjara dan denda

[60] Nurdjana Igm, *Op.,Cit*, hlm. 160.
[61] Nurdjana Igm, *Ibid*, hlm. 161.

yang mana dalam sistem penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat digunakan pidana saja atau denda saja.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimal khusus dan maksimal khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancam jauh melebihi umum dalam KUHP (15 tahun) yakni paling tinggi sampai 20 tahun.
4. Dalam tindak pidana korupsi tidak tidak mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancam pada tindak pidana yang berdiri sendiri, akan tetapi mengenal pidana mati apabila tindak pidana tersebut adanya alasan pemberatan pidana (Pasal 2 UU Tipikor).[62]

[62] Conten://com.sec.android.app.sbrowser.scrsplist/050102015.html –di unduh tanggal 25 April 2014

BAB III

METODOLOGIE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalahagar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan sehingga membebaskan terdakwa dalam putusan No. 51/ Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan analisi hukum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan (penelusuran pustaka) khususnya bahan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 51/ Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan data skunder.Sumber–sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan–bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[63]

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

[63] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum(edisi revisi),* PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

Pidana Korupsi , Undang- UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR

Adapun bahan-bahan skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 51 / Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif juridis normatif. Analisis ini hanya menggambarkan kasus yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Penarikan kesimpulan ini ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif yang berarti, Peraturan Perundang-undangan yang ada diIndonesia yang bersifat umum dijadiakn pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan.